

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1. Posisi Kasus

Anak yang bernama Firman Abdillah Bin Hermanto telah melakukan tindak pidana, adapun uraian kejadiannya sebagai berikut :

Sewaktu Firman Abdillah sedang berada dirumahnya ditelepon oleh Dadang untuk pergi ke rumah temannya yang bernama Samad di Desa Pasean Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan kemudian. Firman Abdillah mau untuk diajak ke rumah Samad oleh Dadang. Firman Abdillah dan Dadang berangkat menuju rumah Samad. Sesampainya dirumah samad, samad menyerahkan 1 (satu) poket plastik klip kecil isi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sobekan plastik warna hitam kepada Dadang.

Keesokan harinya Dadang menyerahkan 1 poket sabu klip kecil yang dibungkus dengan sobekan plastik warna hitam kepada Firman Abdillah dan diterima oleh anak pelaku lalu disimpan disaku sebelah kanan celana pendek yang digunakan. Dadang menyuruh anak tersebut untuk menyerahkan barang tersebut kepada seseorang yang telah memesan barang tersebut ke pinggir jalan raya Desa Batuan.

Firman Abdillah menggunakan motor menuju tempat yang di sebut Dadang yakni di pinggir jalan Raya Desa Batuan Kecamatan Batuan dan ditengah perjalanan anak pelaku memindahkan 1 poket sabu

yang semula disimpan disaku celananya ke box sepeda motor depan sebelah kiri. Kemudian tiba-tiba datang Petugas dari Satreskoba Polres Sumenep melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap diri anak pelaku selanjutnya anak pelaku didapatkan mengusai 1 (satu) poket plastik klip kecil isi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan sobekan plastik warna hitam yang disimpan dibox sebelah kiri depan sepeda motor milik anak pelaku setelah ditunjukkan kepada anak pelaku 1 (satu) poket sabu tersebut diakui miliknya yang didapat dari Dadang untuk diserahkan kepada seseorang teman Dadang selanjutnya anak pelaku bersama barang buktinya dibawa ke Polres Sumenep untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor Lab. 5655/NNF/2017, tanggal 15 Juni 2017, yang di buat dan di tanda tangani oleh Ir. R. Agus Budiharta, Kalabfor cabang Surabaya dan benar barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,147 gram dinyatakan mengandung Metamfetamena dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hasil Rekomendasi Tim Esesmen Terpadu BNN Kabupaten Sumenep, nomor : Rekom /246/VI/TAT/Rh.00.00J2017/BNNK-SMP, tanggal 14 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Sumenep menyatakan Hasil Asesmen Hukum, bahwa

tersebut nomor 1 cukup bukti melakukan tindak pidana menyimpan, memiliki sabu-sabu, sebagai pengguna dan kurir Narkotika.

1.2. Pertimbangan Hakim

Anak pelaku telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo

UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo

UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak atau

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI.No.35 tahun 2009 tentang

Narkotika jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak;

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Firman Abdillah Bin Hermanto bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri” sebagaimana diatur dan di ancam dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA;

2. Menjatuhkan pidana kepada anak Firman Abdillah Bin Hermanto dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama anak pelaku berada dalam tahanan dan dengan perintah anak pelaku tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket/kantong plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor $\pm 0,47$ gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Evercross warna merah kombinasi hitam;
 - Sobekan plastik warna hitam sebagai bungkus sabu dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol M- 2937 WX, dikembalikan kepada anak Firman Abdillah bin Hermanto;
4. Menetapkan Anak Firman Abdillah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Anak pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri ;

Terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Maksud “ Setiap Orang “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum pelaku tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam hal ini diajukan sebagai anak sesuai dengan UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berusia kurang dari 18 Tahun saat terjadinya tindak pidana dan diajukan dalam persidangan anak berusia kurang dari 21 tahun;

Berdasarkan fakta Dipersidangan, Penuntut Umum Telah Mengajukan Seseorang Yang Bernama Firman Abdillah Bin Hermanto dengan identitas selengkapnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kekeliruan akan orang yang diajukan kemuka persidangan dan lampiran berkas perkara yaitu berupa Akta Kelahiran tertanggal 1 September 2008 Firman Abdillah lahir pada tanggal 3 Juli 2001 sehingga saat terjadinya perbuatan pidana masih berusia dibawah 18 tahun sehingga sesuai dengan Pasal 1 angka 3 maka Firman Abdillah termasuk kategori

anak yang berkonflik dengan hukum dan kepadanya dapatlah dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang dilakukan olehnya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Menyalah gunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan anak pelaku, anak pelaku pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2017, sekitar jam 16.30 WIB anak pelaku telah ditangkap oleh petugas Satreskoba Polres Sumenep karena diketahui menguasai menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu ketika anak pelaku berada di pinggir Jalan Raya Desa Batuan Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep.

Benar adanya pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2017, sekira pukul 14.00 WIB, sewaktu anak pelaku sedang berada dirumahnya ditelepon oleh Dadang. Sselanjutnya anak pelaku bersama Dadang pergi dengan menggunakan mobil ke arah barat yakni kerumah Samad alamat Desa Pasean Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan kemudian, anak pelaku bersama Dadang sampai dirumah Samad dan bertemu dilanggar (musholla) depan rumah Samad lalu Samad menyerahkan 1 (satu) poket plastik klip kecil isi narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sobekan

plastik warna hitam kepada Dadang dan oleh Dadang diletakkan didepannya selanjutnya anak pelaku bersama Dadang pamit pulang dan menuju kerumah Dadang ;

Pada hari Senin, saat anak pelaku berada didalam kamar sepupu Dadang lalu Dadang menyerahkan 1 poket sabu klip kecil yang dibungkus dengan sobekan plastik warna hitam kepada anak pelaku dan diterima oleh anak pelaku lalu disimpan disaku sebelah kanan celana pendek yang digunakan anak pelaku kemudian anak pelaku pulang kerumahnya dengan menumpang mobil pic up bermuatan kelapa muda dan anak pelaku sampai dirumahnya Selanjutnya pada pukul 12.00 WIB Dadang menghubungi anak pelaku bahwa ada yang mau ngambil barang (sabu) dan bertemu pinggir jalan raya Desa Batuan.

Anak pelaku berangkat dengan mengendarai sepeda motor menuju tempat yang di sebut Dadang yakni di pinggir jalan Raya Desa Batuan Kecamatan Batuan dan ditengah perjalanan anak pelaku memindahkan 1 poket sabu yang semula disimpan disaku celananya ke box sepeda motor depan sebelah kiri setelah sampai di pinggir jalan Raya Desa Batuan anak pelaku berhenti dan duduk diatas sepeda motornya sambil menelepon Dadang menanyakan. Kemudian tiba-tiba datang Petugas dari Satreskoba Polres Sumenep melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap diri anak pelaku selanjutnya ditemukan 1 (satu) poket plastik kiip kecil isi

narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sobekan plastik warna hitam yang disimpan di box sebelah kiri depan sepeda motor milik anak pelaku setelah ditunjukkan kepada anak pelaku 1 (satu) paket sabu tersebut diakui miliknya yang didapat dari Dadang dimana anak pelaku menggunakan sabu-sabu bersama dengan Dadang dan sudah beberapa bulan ini menggunakan sabu dikarenakan coba-coba dan dirayu oleh Dadang untuk menggunakan sabu-sabu, agar supaya anak pelaku dapat menggunakan sabu-sabu secara gratis maka anak pelaku mau untuk disuruh oleh Dadang dalam kaitannya dengan sabu-sabu;

Hasil pengujian di Laboratorium oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 5655/NNF/2017, tanggal 15 Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. R. Agus Budiharta, Kalabfor cabang Surabaya dan benar barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,147 gram dinyatakan mengandung Metamfetamena dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo UU RI No.

11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan anak pelaku yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan anak pelaku, sehingga anak pelaku harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau anak pelaku harus dijatuhi pidana. Sehingga hakim memutus sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan anak Firman Abdillah Bin Hermanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya anak tetap didalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket/kantong plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat kotor $\pm 0,47$ gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Evercross warna merah kombinasi hitam;
 - Sobekan plastik warna hitam sebagai bungkus sabu dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No.Pol M- 2937 WX, dikembalikan kepada anak Firman Abdillah bin Hermanto;
6. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) kepada anak;

1.3.Isu Hukum

Terhadap posisi kasus yang telah diuraikan muncul isu hukum sebagai berikut :

Apakah tepat putusan Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Smp yang menjatuhkan pidana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. UU RI No. 11 tahun 2012 tentang SPPA dalam putusan tersebut?